

PANDANGAN PASUTRI TENTANG PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA DAN PROGRAM PASTORALNYA DI PAROKI ST. CORNELIUS MADIUN

Elisabeth Yulnes Tao, Ola Rongan Wilhelmus^{*)}

STKIP Widya Yuwana

^{*)} penulis korespondensi, olarongan@yahoo.com

Abstract

Pastoral for the Interfaith Marriage is a form of family pastoral practices conducted by Catholic Church for Catholics faithful who conducted a mixed marriage. In the Catholic Church, a mixed marriage has so far been viewed as a difficult problem due to a difference of faith between the couples (husband and wife). Therefore, the couples who conducted a mixed marriage basically need very much a pastoral assistance throughout their life. This pastoral assistance is actually given in order to enable the couples to keep their promises as to be a faithful in Jesus Christ, and to do everything as far as they can to baptize and to educate their children in a Catholic manner. This scientific research conducted by applying a qualitative research method. This study aimed to analyze the understanding about the interfaith marriage of the couples in the parish of St. Cornelius Madiun who underwent an interfaith marriage; to analyze how far the Church has been carried out any pastoral assistance for those who underwent such interfaith marriage. The results of the study indicated that there were 3 (60%) respondents revealed that the Catholic Church was open to mixed marriage. They understood that mixed marriage was a marriage conducted between a Catholic faithful and a non-Catholic faithful for various reasons such as accidentally getting a soul mate belong to different religion, married by accident, and due to a parental encouragement. As many as 5 (100%) respondents stated that they did not so far get any pastoral assistance from the Church. They argued that they got only a single pastoral assistance when they involved in marriage preparation course. They said that there was no ongoing pastoral assistance given to them. As many as 3 (60%) respondents expressed that their families were so happy since they were able to carry out a Catholic marriage. By carrying out the Catholic marriage their families were more eager to attend the Eucharist together, and tried their best to baptize and to educate their children in a Catholic manner.

Keywords: *Pastoral Assistance, Interfaith Marriage, Catholic Church.*

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan persekutuan hidup dan kasih suami isteri yang mesra (GS, 48). Perkawinan menggambarkan cinta kasih Allah dengan umatNya yang diwujudkan nyatakan dalam suatu perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita membentuk suatu persekutuan hidup bersama secara utuh. Perkawinan bukan semata-mata berkaitan dengan persekutuan hidup antara suami dan isteri, melainkan juga berpengaruh besar bagi keselamatan jiwa manusia itu sendiri dan masyarakat pada umumnya (KGK, 1603).

Perkawinan Kristiani diatur dalam kanon-kanon hukum Kanonik. Hakekat perkawinan Katolik adalah perkawinan yang terjadi antara pasangan seiman. Perkawinan Katolik antara pasangan seiman diangkat menjadi suatu Sakramen atau tanda keselamatan Allah. Meskipun demikian, dalam

kenyataannya ditemui kasus-kasus khusus seperti perkawinan campur beda agama (*Disparitas Cultus*) dan beda Gereja (*Mixta Religio*). Perkawinan campur terjadi antara pihak Katolik dan pihak non-Katolik.

Gereja menyadari bahwa perkawinan campur beda agama dapat menimbulkan sejumlah permasalahan. Hal ini terjadi karena perbedaan mendasar menyangkut iman diantara pasangan suami-isteri. Lebih jauh lagi, perkawinan beda agama dapat menimbulkan masalah dalam hal mendidik anak-anak serta pemilihan agama bagi anak-anak dari hasil perkawinan itu. Menyadari begitu kompleksnya masalah yang harus dihadapi dalam kehidupan perkawinan campur beda agama, Gereja tetap menghimbau umat beriman Katolik agar menghindari pernikahan campur beda agama dan memilih untuk menikah dengan pasangan seiman.

Gereja Katolik menghendaki pasangan perkawinan campur beda agama supaya menikah dengan tata cara Katolik, mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai tata perkawinan campur dalam Gereja Katolik. Ketentuan yang berlaku itu antara lain mendapatkan dispensasi dari *Ordinaries* Wilayah (Bapak Uskup) untuk pernikahan beda agama (*Disparitas Cultus*). Selain itu, pihak Katolik hendaknya memenuhi tiga syarat dispensasi perkawinan campur beda agama sebagaimana tertulis dalam kanon 1125 Kitab Hukum Kanonik. Syarat pertama, pihak Katolik tetap setia kepada imannya serta mengusahakan anak-anak hasil dari perkawinan supaya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik; Kedua, pihak non Katolik diberitahukan mengenai janji oleh pihak Katolik dan sadar akan kewajiban dari pihak Katolik; dan ketiga, keduanya diajarkan mengenai tujuan dan ciri perkawinan Kristiani serta dapat menjalankannya perkawinan Katolik tanpa ada pengecualian (lih. KHK 1983).

Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, peneliti ingin mendalami bagaimana pemahaman pasangan suami dan istri mengenai perkawinan campur beda agama dan bagaimana pastoral yang diberikan bagi keluarga kawin campur beda agama. Apakah Gereja sudah memberikan pendampingan kepada pasangan suami-isteri yang menjalankan perkawinan campur beda agama, dan apakah pendampingan tersebut dirasa sudah optimal sebagai bentuk perhatian Gereja bagi pihak Katolik yang menjalankan perkawinan campur beda agama demi kesetiaan imannya pada Tuhan Yesus Kristus dan demi iman Katolik anak-anak dari hasil perkawinan itu.

PEMBAHASAN

Perkawinan Katolik

Hakikat perkawinan Katolik termuat dalam KHK kanon 1055 §1. Kanon ini menekankan beberapa poin dasar dalam perkawinan Katolik. Pertama, perkawinan Katolik merupakan suatu perjanjian (*feodus*). Perkawinan itu sendiri merupakan perjanjian dan kesepakatan bersama antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya paksaan. Isi dari perjanjian Katolik ini ialah seorang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami isteri, hanya dengan satu pasangan dalam keadaan

bebas dan tak terikat sepanjang hidup. Kedua, perkawinan Katolik terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Gereja tidak mengakui perkawinan sesama jenis (homoseksual) atau seorang laki-laki dengan laki-laki maupun sebaliknya. Gereja juga tidak mengakui perkawinan yang terjadi antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan (poligami) ataupun sebaliknya perkawinan yang terjadi antara seorang perempuan dengan beberapa laki-laki (poliandri). Ketiga, perkawinan Katolik menandakan penyerahan laki-laki dan perempuan untuk membentuk persekutuan (*consortium*) seluruh hidup. Gagasan-gagasan dasar ini menekankan ciri perkawinan Katolik yang satu (*unitas*) dan tak terpisahkan (*indissolubilitas*) (Lerebulan, 2016:12).

Perkawinan yang terjadi antara orang-orang yang dibaptis oleh Yesus Kristus diangkat martabatnya menjadi Sakramen. Dengan demikian perkawinan ini sungguh menggambarkan perkawinan sebagai ikatan cinta kasih abadi antara Allah dan umatnya. Secara kodrati, perkawinan bertujuan demi kesejahteraan suami-isteri, kelahiran anak dan pendidikan anak. Lerebulan (2016:20) dalam bukunya berjudul Keluarga Kristiani (Antara Idealisme dan Tantangan) menyebutkan empat tujuan perkawinan. Selain, demi kesejahteraan suami-isteri dan kesejahteraan anak, perkawinan Katolik bertujuan demi kesetiaan suami-isteri (*bonum fidei*). Melalui perkawinan, suami dan isteri saling mengontrol, mengevaluasi, dan memberi perhatian untuk memelihara kekudusan dan kesetiaan. Perkawinan juga bertujuan demi masyarakat (*bonum societas*). Tujuan perkawinan ini tercantum dalam konstitusi pastoral *Gaudium et Spes* artikel 48 tentang kesucian perkawinan dan keluarga. Teks tersebut menekankan hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang secara naluri membutuhkan orang lain untuk menjalin relasi demi mengembangkan dirinya. Dalam perkawinan, hakikat manusia sebagai makhluk sosial terwujud antara melalui upaya laki-laki dan perempuan menjalin relasi untuk menjadi suami-isteri dan membentuk hidup bersama dalam suatu keluarga. Kelahiran anak dalam keluarga menuntut tanggung jawab orangtua mendidik dan membentuk mereka menjadi pribadi yang bermartabat dan berkualitas. Keluarga-keluarga membentuk sebuah masyarakat dan bersama-sama

berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Perkawinan Campur Beda Agama Sejarah Perkawinan Campur

Gereja Katolik mengenal perkawinan campur sejak zaman perjanjian lama. Dimaksudkan dengan perkawinan campur pada masa itu adalah perkawinan antara orang Israel (dengan latar belakang bangsa Israel sebagai bangsa terpilih oleh Allah) dengan orang non-Israel (bdk. Piet Go dan Suharto, 1987:1). Selanjutnya, perkawinan campur sangat erat kaitannya dengan hidup beragama. Gereja menyikapi perkawinan ini secara tegas. Gereja Katolik pada dasarnya melarang perkawinan campur pertama-tama karena membahayakan iman Katolik. Selain itu, perkawinan campur dikhawatirkan dapat membuat pasangan Katolik dan keluarganya tidak dapat bertumbuh dalam iman sebagai suatu wujud kebersamaan hidup keluarga. Sejarah mencatat bahwa perkawinan campur merupakan suatu kenyataan yang dihadapi Gereja dan secara berkelanjutan tetap menjadi perhatian Gereja dalam mewujudkan keselamatan umatnya.

Pada abad-abad pertama, perkawinan campur dengan tegas ditolak oleh para Bapa Gereja karena berbagai alasan. Tertulianus misalnya menolak perkawinan campur karena perkawinan campur didasarkan pada hubungan yang tidak murni. Kemudian Siprianus berpendapat bahwa perkawinan campur itu mencemarkan anggota-anggota Kristus. Pandangannya ini tertulis dalam "*prostituere gentilibus membra Christi*", *Epist. de lapsis*, 6. Meskipun demikian, beberapa Bapa Gereja seperti Klemens dari Aleksandria (*Stromata IV*, 20, 127) dan Yohanes Krisostomus (*De fide et operibus*, 19) bersikap tidak begitu negatif terhadap perkawinan campur ini. Pada abad-abad selanjutnya, Gereja berupaya memberi pandangan dan sikap yang jelas tentang masalah perkawinan campur ini (bdk. Piet Go dan Suharto, 1987:6).

Kitab Hukum Kanonik 1917 memuat hukum perkawinan dalam Gereja Katolik. Kitab Hukum Kanonik ini juga membahas tentang perkawinan campur masuk, terutama dalam uraian tentang halangan-halangan nikah. Kitab Hukum Kanonik ini mengatakan bahwa perkawinan campur beda Gereja atau (*Mixtra Religio*) termasuk dalam halangan-halangan nikah yang melarang. Sementara itu

perkawinan campur beda agama (*Disparitas Cultus*) dikatakan sebagai halangan-halangan nikah yang mengakibatkan tidak sahnya perkawinan (bdk. Piet Go dan Suharto, 1987:9)

Kitab Hukum Kanonik 1917 ini mengungkapkan pandangan Gereja yang sangat negatif terhadap perkawinan campur dan menentang perkawinan campur demi keselamatan umat dan iman dan Gereja. Gereja sangat mengkhawatirkan bagaimana keberlangsungan kehidupan iman dari pihak Katolik, serta iman dan pendidikan anak dari hasil perkawinan campur ini. Perkawinan campur ini dapat diizinkan dengan pemberian syarat atau dispensasi yang ketat karena pertimbangan atau alasan yang wajar dan mendesak, selain itu pasangan suami isteri hendaknya berjanji akan membaptis dan mendidik anak-anak secara Katolik dan setia pada iman katolik.

Menyadari perkawinan campur terus menjadi suatu kenyataan yang dialami dalam kehidupan Gereja, maka otoritas Gereja berusaha secara bijaksana menyikapinya sejak Konsili Vatikan ke II. Konsili ini telah menyatakan pandangan baru Gereja terhadap perkawinan campur beda agama dan beda Gereja melalui pembahasan-pembahasan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan konsili terkait perkawinan campur ini (bdk. Kusumawanta, 2009).

Kitab Hukum Kanonik 1983 menjadi salah satu bagian dari pembaharuan pandangan Gereja. Dikatakan pembaharuan sebab hukum Gereja tentang perkawinan campur tidak lagi masuk dalam judul halangan-halangan nikah seperti pada Kitab Hukum Kanonik 1917. Perkawinan campur dibahas dalam kanon 1124 sampai 1129 (lih. KHK 1983). Adapun faktor yang mendukung langkah Gereja dalam perubahan pandangan tentang kawin campur ini ialah Gereja melihat situasi dunia yang semakin modern yang ditandai dengan mobilitas masyarakat yang menjalin hubungan atau relasi dengan semua orang tanpa memandang keyakinan yang dianut. Demikian pula karena pengaruh situasi umat Katolik yang minoritas dengan akibat susah memilih jodoh seiman (bdk. Piet Go dan Suharto, 1987:54).

Pemahaman Dasar tentang Perkawinan Campur Beda Agama

Gereja Katolik mengenal dua bentuk perkawinan campur yaitu, perkawinan campur

beda agama (*Disparitas Cultus*) dan perkawinan campur beda Gereja (*Mixta Religio*). Perkawinan campur beda agama adalah perkawinan yang terjadi antara seorang yang dibaptis Katolik atau yang diterima dalam Gereja Katolik dengan seorang yang tak dibaptis. Perkawinan ini hanya bersifat natural dan bukannya sebuah sakramen (Rubiyatmoko, 2011:131). Perkawinan campur beda agama merupakan salah satu dari halangan nikah yang sifatnya dapat menggagalkan perkawinan atau membuat tidak sahnya perkawinan. Perkawinan ini bisa terjadi jika pihak Katolik telah meminta dan memperoleh dispensasi dari otoritas Gereja sesuai ordinari wilayah (Raharso, 2006:179). Perkawinan ini diteguhkan menurut tata-peneguhan Gereja Katolik dan diatur menurut Hukum Ilahi dan kanonik Gereja. Perkawinan ini tidak memaksa kepada pihak non-Katolik untuk pindah agama atau menjadi seorang Katolik, dan hukum-hukum gerejawi tidak mengikat pihak non-Katolik. Perkawinan ini juga dapat diatur oleh hukum perkawinan negara atau kuasa sipil (Raharso, 2006:180).

Pastoral Perkawinan Campur Beda Agama

Gereja merupakan kesatuan umat yang beriman kepada Kristus (*Lumen Gentium*, art 9). Dalam hidupnya, umat Allah menemui dan mengalami situasi hidup yang begitu beragam. Dalam aspek duniawi dan ilahi, diperlukan pastoral untuk menyadarkan bahwa dirinya sebagai umat Allah mesti hidup seturut kehendakNya. Konsili Vatikan II dalam *Gaudium Et Spes* 47 mengungkapkan bahwa keselamatan pribadi maupun masyarakat manusiawi erat berhubungan dengan kesejahteraan, rukun perkawinan dan keluarga. Gereja menyadari bahwa perkawinan dan keluarga merupakan institusi manusiawi yang paling berharga. Karena itu, Gereja melalui karya-karyanya sangat memperhatikan hidup dan perkembangan keluarga dan juga menyediakan diri untuk melayani dan mendampingi keluarga (FC 1).

Pelaksanaan pastoral keluarga disadari begitu mendesak bagi semua keluarga agar mereka menyadari tujuan hidup keluarga sesuai dengan idealisme hidup keluarga Kristiani. Pelaksanaan pastoral keluarga perlu diberikan kepada keluarga yang menghadapi kesulitan dan situasi tidak ideal, khususnya keluarga yang menjalani perkawinan campur

beda agama. Melalui kegiatan pastoral ini, Gereja berupaya membantu keluarga berkembang sesuai hakikatnya (FC 65). *Familiaris Consortio* menyatakan bahwa pelaksanaan pastoral keluarga/perkawinan ini mencakup beberapa tahap yaitu: pertama, persiapan jarak jauh, dekat dan persiapan akhir. Kedua, struktur pastoral keluarga yang dijalankan pada tingkat paroki dengan sendirinya mengikut sertakan keluarga Katolik dan juga kelompok gerakan umat. Ketiga, pelaksana pastoral keluarga adalah Uskup, para imam dan dibantu oleh petugas pastoral lain dengan keahlian dalam beberapa bidang (bdk. Hadiwardoyo, 2017:8-10).

Pelaksanaan pastoral keluarga merupakan upaya pendampingan berjenjang dan menyeluruh oleh Gereja kepada keluarga untuk membekali keluarga Katolik agar memahami keluhuran perkawinan dalam upaya mewujudkan hidup ideal keluarga Kristiani, serta mengatasi tantangan keluarga yang dihadapi. Kehidupan keluarga termasuk keluarga yang menjalani perkawinan campur beda agama pada umumnya mengalami berbagai persoalan, termasuk perbedaan iman, kesetiaan iman serta pendidikan iman anak-anak dari hasil perkawinan (bdk. Pedoman Pastoral Keluarga, 2005:41). Untuk itu perkawinan campur beda agama memerlukan pastoral yang dapat membantu pihak Katolik supaya dapat menjalani perkawinannya sesuai dengan nilai-nilai Katolik, merawat kesetiaan iman dan melaksanakan pendidikan iman anak secara Katolik.

Piet Go dan Suharto dalam bukunya berjudul *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja* (1987:96-97) menjelaskan bahwa pastoral perkawinan campur beda agama dapat dilaksanakan dalam tiga tahap. Pertama, pastoral perkawinan sebelum pernikahan. Pada masa sebelum pernikahan ini bentuk pastoral dapat diberikan melalui kursus persiapan perkawinan dan juga penyelidikan kanonik. Usaha ini dilaksanakan untuk mengurangi atau bahkan mencegah perkawinan campur dengan memberikan pemahaman yang mendalam kepada pihak Katolik untuk memperdalam imannya, serta memberikan penjelasan tentang nilai luhur perkawinan Katolik. Selain itu, tahap ini juga merupakan bagian dari persiapan untuk menjalankan kewajiban tetap setia akan imannya pada Tuhan Yesus Kristus, tanggung jawab membaptis dan mendidik anak-anak

secara Katolik, serta kesetiaan akan kelangsungan perkawinan. Pemberian bantuan pastoral melalui kursus persiapan perkawinan merupakan bagian dari upaya Katolik untuk menguatkan pihak Katolik dalam menjalani bentuk perkawinan campur beda agama (lih. Piet dan Suharso, 1987:96).

Kedua, pastoral perkawinan saat pernikahan. Pada tahap ini, pendampingan pastoral dapat diberikan saat berlangsungnya tata peneguhan perkawinan. Pendampingan ini dilakukan menurut ketentuan hukum Gereja dan hukum publik yang berlaku. Hal ini menandakan Gereja menerima perkawinan yang berlangsung dan hadir bagi keluarga yang menjalani perkawinan campur beda agama (lih. Piet dan Suharto, 1987:97).

Ketiga, pendampingan keluarga kawin campur beda agama. Pada tahap ini, bentuk pastoral dan pendampingan kepada keluarga beda agama pada umumnya sama seperti pendampingan pastoral yang diberikan kepada keluarga Katolik. Akan tetapi pendampingan pastoral ini hanya diberikan untuk pihak pasangan Katolik dengan tujuan memperkuat kesetiiaannya kepada iman Katolik, serta kesetiaan mendidik anak-anak dari hasil perkawinan secara Katolik. Gereja dapat hadir melalui kesediaan pastor atau imam untuk menerima dan mendengarkan kondisi dan permasalahan keluarga kawin campur beda agama sehingga dapat memberikan saran dan peneguhan iman yang dibutuhkan. Selain itu, perlu diadakan kunjungan pastoral kepada keluarga kawin campur beda agama oleh pejabat Gereja dan anggota umat di lingkungan dan paroki. Perlu juga diadakan katekese dan doa bersama antar keluarga kawin campur beda agama untuk saling menguatkan iman dan tanggungjawabnya. Segala bentuk pelayanan dan pendampingan pastoral yang diberikan Gereja kepada keluarga yang menjalani hidup dalam perkawinan campur beda agama ini diharapkan membawa dampak positif dan baik bagi keluarga.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan teknik wawancara. Penelitian kualitatif merupakan bentuk penelitian yang berupaya untuk memahami suatu fenomena secara lebih mendalam mengenai sikap, pandangan, perasaan dan perilaku dari individu maupun kelompok secara menyeluruh.

Penelitian kualitatif disajikan dalam bentuk deskripsi-narasi. Proses analisa data tidak berbentuk statistik atau bentuk kuantifikasi (Moleong, 2005:5-6). Penelitian kualitatif terfokus pada upaya mengungkapkan makna terdalam dari obyek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mendalami bagaimana pengalaman pihak Katolik menjalani perkawinan campur beda agama dan bagaimana perhatian Gereja terkait pelaksanaan pastoral perkawinan campur beda agama. Responden dalam penelitian ini adalah umat Katolik yang menjalani perkawinan campur beda agama. Responden penelitian ini berasal dari wilayah Gereja Katolik Paroki St. Cornelius Madiun. Usia perkawinan para responden berkisar antara 5 hingga 22 tahun. Sedangkan, usia responden sendiri berkisar antara 31 sampai 48 tahun. Jenjang pendidikan para responden cukup variatif yaitu SMA, D3 dan S1.

Hasil penelitian menyatakan bahwa 3 (60%) responden (R1, R2, R3) memahami perkawinan Katolik sebagai perkawinan sekali seumur hidup atau perkawinan yang dilaksanakan sekali dan berlangsung seumur hidup dari kedua pasangan. Selanjutnya, 2 (40%) responden (R3, R4) menyatakan perkawinan Katolik adalah perkawinan yang satu dan tidak bisa dipisahkan.

HASIL PENELITIAN

Berkaitan dengan pemahaman responden mengenai arti dan syarat perkawinan campur beda agama, hasil penelitian mengungkapkan bahwa 3 (60%) responden (R1, R2, R4) menyatakan perkawinan campur beda agama adalah perkawinan orang Katolik dengan orang bukan Katolik atau orang beragama lain. Selanjutnya, 2 (40%) responden (R4, R5) menyatakan salah satu syarat perkawinan campur beda agama adalah mengurus surat keterangan sebagai syarat administrasi perkawinan campur beda agama.

Hasil analisa data penelitian berkaitan tentang alasan yang mendorong perkawinan campur beda agama mengungkapkan bahwa 3 (60%) responden (R1, R3, R5) mengatakan melaksanakan kawin campur karena mendapatkan pasangan yang tidak seiman. Selanjutnya, 3 (60%) responden (R1, R2, R3) menyatakan mereka telah menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) dan kemudian memutuskan untuk menikah secara Katolik

dengan mengurus pembaharuan perkawinan. Terdapat 2 (40%) responden (R1, R2) mengungkapkan alasan kawin campur beda agama karena hamil diluar nikah (MBA), 2 (40%) responden (R3, R5) mengatakan alasannya ialah dorongan dari orangtua untuk menikah secara Katolik sebagai jalan terbaik untuk menyelamatkan iman tanpa melukai kedua belah pihak. Terdapat 2 (40%) responden (R4, R5) mengungkapkan bahwa perkawinan campur beda agama dalam Gereja Katolik tidak memaksa pihak non-Katolik untuk pindah agama.

Data penelitian mengenai program pendampingan keluarga yang menjalani perkawinan campur beda agama mengungkapkan bahwa 5 (100%) responden menyatakan tidak ada pendampingan khusus dan intens setelah perkawinan dilaksanakan. Selanjutnya, 2 (40%) responden (R1, R4) menyatakan pendampingan diberikan saat kursus persiapan perkawinan. Dan 2 (40%) responden mengungkapkan melakukan konsultasi kepada pastor paroki atau kepada teman Gereja untuk membahas kesulitan atau masalah-masalah yang dihadapi.

Berkaitan dengan keseriusan Gereja dalam mendampingi keluarga kawin campur beda agama, 4 (80%) responden (R1, R2, R3, R5) mengungkapkan keseriusan Gereja terkait pendampingan terhadap keluarga yang menjalankan perkawinan campur beda agama terungkap lewat perhatian umat dalam membantu pelaksanaan perkawinan campur beda agama, serta bertanya dan mendoakan keluarga kawin campur beda agama. Selanjutnya, 3 (60%) responden (R1, R2, R5) menyatakan perhatian Gereja terungkap dari kemudahan dalam mengurus perkawinan campur beda agama. Kemudian, 3 (60%) responden (R2, R3, R4) mengungkapkan bahwa Gereja senantiasa terbuka dan memberi solusi kepada perkawinan campur beda agama.

Analisa data penelitian berkaitan dengan sikap pihak Katolik terhadap pendampingan keluarga kawin campur beda agama mengungkapkan bahwa 3 (60%) responden (R1, R3, R5) tidak memiliki masalah atau hambatan dalam menjalani perkawinan campur beda agama terutama hambatan dari pihak non Katolik sehingga pihak Katolik dapat menjalankan janji perkawinan. Selanjutnya 3 (60%) responden (R1, R2, R3) menyatakan sikap mereka terhadap pendampingan yang

telah diterima dengan membaptis anak-anak secara Katolik.

Analisa data penelitian mengenai program pendampingan Gereja terhadap anak-anak keluarga kawin campur beda agama mengungkapkan bahwa 3 (60%) responden (R1, R2, R3) menyatakan bahwa anak-anak mereka didampingi melalui kegiatan BIAK (Bina Iman Anak Katolik) yang dilaksanakan di lingkungan maupun di paroki.

Berkaitan dengan dampak program pendampingan keluarga kawin campur beda agama terhadap iman pihak Katolik mengungkapkan bahwa 3 (60%) responden (R1, R2, R3) menyatakan mengalami kebahagiaan setelah melaksanakan pembaharuan perkawinan atau perkawinan dalam Gereja Katolik. Sebelum pembaharuan perkawinan, para responden melangsungkan perkawinan KUA dan kemudian memutuskan untuk pembaharuan perkawinan.

Analisa data penelitian berkaitan dengan dampak pendampingan keluarga kawin campur beda agama terhadap kerukunan dan keutuhan hidup berkeluarga mengungkapkan bahwa 3 (60%) responden (R1, R2, R3) menyatakan bahwa keluarga merasa lebih bahagia setelah pembaharuan perkawinan. Selanjutnya, 3 (60%) responden (R1, R2, R3) menyatakan sangat semangat ke gereja bersama keluarga untuk mengikuti perayaan Ekaristi dan kegiatan Gereja lainnya setelah pembaharuan perkawinan.

Berkaitan dengan dampak program pendampingan keluarga kawin campur beda agama terhadap perkembangan iman dan pengetahuan tentang ajaran Katolik bagi anak-anak hasil perkawinan campur beda agama, terdapat 2 (40%) responden (R1, R2) menyatakan anak-anak memiliki kesadaran untuk mengikuti kegiatan gereja seperti mengikuti perayaan Ekaristi dan kegiatan BIAK. Selanjutnya, 2 (40%) responden (R1, R3) menyatakan anak-anak bersemangat dan rajin ikut kegiatan bersama keluarga ke gereja.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan persepsi tentang perkawinan Katolik dan perkawinan campur beda agama, secara umum para responden memahami ciri khas dari perkawinan Katolik, yaitu perkawinan Katolik adalah perkawinan yang dilaksanakan sekali seumur hidup, hanya sekali dan berlangsung seumur hidup.

Perkawinan Katolik terjalin antara satu laki-laki dan satu perempuan dan hanya bisa dipisahkan oleh maut. Jadi para responden memahami ciri hakiki perkawinan Katolik yaitu unitas (monogami) dan *indissolubilitas*. Selanjutnya mengenai pemahaman tentang perkawinan campur beda agama, hasil penelitian mengungkapkan bahwa para responden menyatakan perkawinan campur beda agama adalah perkawinan antara orang Katolik dengan orang bukan Katolik atau orang beragama lain. Perkawinan ini terjadi karena mendapatkan pasangan yang tidak seiman, hamil diluar nikah (MBA), mendapat dukungan dari orangtua dan pasangan tidak perlu pindah agama.

Selanjutnya berkaitan dengan pastoral perkawinan campur beda agama, data hasil penelitian mengungkapkan bahwa pendampingan pastoral bagi keluarga kawin campur beda agama dirasakan pada saat awal yaitu pada kursus persiapan perkawinan, tetapi setelah perkawinan sudah tidak adapendampingan yang berkelanjutan. Setelah perkawinan para responden menyatakan menerima pendampingan dari Gereja melalui konsultasi pada Pastor paroki atau Imam, serta curhat kepada umat lingkungan dan teman-teman seiman. Sedangkan terkait dengan pendidikan iman katolik bagi anak-anak dari hasil perkawinan campur beda agama, para responden mengatakan bahwa mereka mendorong dan memfasilitasi anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan BIAK. Bagi para responden, kegiatan BIAK menjadi sarana pastoral bagi anak keluarga kawin campur beda agama untuk mendapatkan pembinaan dan pengenalan iman Katolik dalam Gereja.

Berkaitan dengan dampak pastoral perkawinan campur beda agama, hanya satu responden menyatakan tidak membutuhkan pendampingan dan tidak mengakui dampak pastoral. Sedangkan responden lainnya mengatakan mengalami dampak positif dari pendampingan melalui konsultasi langsung dengan pastor paroki dan curhat dengan teman seiman Katolik dalam lingkungan paroki yang sama. Dampak positif itu antara lain: iman Katolik diperkuat, tegar mendidik anak sesuai iman Katolik, dapat mendatangkan pasangan beda agama ikut serta dalam kursus perkawinan. Dampak terbesar ialah keberhasilan menjalankan pembaharuan perkawinan setelah melaksanakan perkawinan

KUA. Pembaharuan perkawinan mengakibatkan perkawinan mereka menjadi sah dimata Gereja dan mereka menjadi anggota Gereja penuh.

DAFTAR PUSTAKA

Dokumen Gereja:

- _____. 2006. *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta : LAI.
- _____. 1993. *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta : Obor.
- _____. 2015. *Familiaris Consortio (Keluarga)*. Jakarta: Departemen Penerangan dan Dokumentasi KWI.
- _____. 1993. *Katekismus Gereja Katolik*. Ende : Nusa Indah.
- _____. 1983. *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*. Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia.

Sumber Buku:

- Abineno, J.L. Ch. 2006. *Pedoman Praktis Untuk Pelayanan Pastoral*. Jakarta : BPK Gunung Mulia.
- Dominikus Gusti Bagus Kusumawanta. 2009. *Imam di Ambang Batas*. Yogyakarta : Kanisius. (Google Books)
- Drane, John. 2005. *Memahami Perjanjian Baru: Pengantar Historis -Teologis*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Go, Piet dan Suharto, S.H. 1987. *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*. Malang: Dioma.
- Go, Piet dan Suharto, S.H. 1990. *Kawin Campur Beda Agama dan Beda Gereja*. Malang: Dioma.
- Hadiwardoyo, Purwa. 2017. *Ajaran Gereja Katolik tentang Pastoral Keluarga*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hadiwardoyo, Purwa. 2015. *Ajaran Gereja Katolik tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lerebulan, Aloysius. 2016. *Keluarga Kristiani (Antara Idealisme dan Tantangan)*. Yogyakarta: Kanisius.
- Magdalena, Eleine. M.T. 2014. *Menemukan Tuhan Dalam Hidup Perkawinan*. RayPublish Books.
- Moleong, Lexy, J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Prihartana, Agung. *Pendidikan Iman Anak dalam Keluarga Kawin Campur Beda Agama*. Yogyakarta: Kanisius. (Google Books)

- Raco, J.R. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Grasindo: Jakarta.
- Raharso, Catur, Alf. 2006. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma.
- Rubiyatmoko, Robertus. 2011. *Perkawinan Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta: Bandung.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Sumber Internet:**
<https://nasional.kompas.com> (artikel “Apa Pandangan Gereja Katolik Soal Permohonan Legalisasi Nikah Beda Agama” diunduh pada Januari 2018)
<https://hukum.unsrat.ac.id> (Undang-undang Republik Indonesia tentang Perkawinan diunduh pada Februari 2018)
<https://kbbi.web/hakikat> (Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ‘Hakikat’ diunduh pada Juni 2018)
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Metode%20penelitian> (Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata ‘Metode Penelitian’ diunduh pada Februari 2019)
<https://indramunawar.blogspot.com> (Perkawinan Campur menurut Fatwa MUI diunduh pada Desember 2018)
<https://www.relasi.meindonesia.org> (Perkawinan Campur Dalam Sudut Pandang Hukum dan Ajaran Gereja diunduh pada Februari 2019)
<https://www.mirifica.net> (Berpastoral: Aktivitas Penggembalaan Umat (2) diunduh pada Februari 2019)
<https://books.google.co.id/books?id=D00iJnHamQ0C&pg=PA1&lpg=PA1&dq=pengertian+pastoral&source=bl&ots=QL8XsNst3R&sig=iGA6lTlRRTC9Iu7jAQpvYWJfXD4&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjO4Lax8LPbAhWTfn0KHZJrDFEQ6AEIZzAE#v=onepage&q=pengertian%20pastoral&f=false> (Diunduh pada tanggal 2 Juni 2018 pada pukul 09.08 Wib)